



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWI SUSANTI Binti M. YASIN**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. M. Yamin Nomor 002, RT 010/RW 003,
Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih
Barat, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SUSANTI Binti M. YASIN** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWI SUSANTI Binti M. YASIN** berupa Pidana Penjara 1 (satu) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa **DEWI SUSANTI Binti M. YASIN** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/Eoh.2/PBM-1/02/2024 tanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA DEWI SUSANTI Binti M. YASIN, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Prof M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penganiayaan, yang perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas TERDAKWA datang menemui saksi korban FITRIA MARGARETA Bin WIWIDIANTO di rumah saksi ELI ERNI Binti SAPRI yang berada di Jalan Prof M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, kemudian TERDAKWA langsung masuk ke dalam rumah saksi ELI ERNI dan melihat saksi korban FITRIA yang sedang berada di dalam kamar rumah saksi ELI, selanjutnya TERDAKWA yang sedang dalam keadaan emosi langsung menendang saksi korban FITRIA di bagian paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan meremas wajah sebanyak 2 (dua) kali di bagian bibir dan hidung TERDAKWA;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan pantat saksi Korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445.1/52/RSUD-PBM/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHEA AZVIKA LARASATI telah memeriksa seorang Pasien bernama

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA MARGARETA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka Lecet di hidung depan, Kemerahan pada pipi kiri dan pipi kanan, Kemerahan pada pantat kiri;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitria Margareta binti Wiwidiyanto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang Saksi alami sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 12.30 WIB bertempat di Toko ANI (ELI ERNI) KUE EDI ROTI di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menendang ke bagian paha kiri Saksi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, Saksi tidak ingat pastinya kemudian Terdakwa meremas muka Saksi menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, Saksi lupa pastinya;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang Saksi alami tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB awalnya Saksi sedang ada aktivitas Tahsin di Masjid Al-Istiqoma berada di Jalan Padat Karya, Kota Prabumulih, yang mana pada saat itu Saksi, Terdakwa, Saudari KUSPRI, Saudari UMU NENSI kemudian Terdakwa bercerita, "YUK ANI MELARANG ENO (keponakan Terdakwa) MEMAKAI CADAR." kemudian kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada jam 12.00 WIB, Saksi datang ke toko Saksi ANI, setelah sampai Saksi membantu Saksi ANI membuat kue dan tidak lama dari itu Saksi bercerita kepada Saksi ANI dengan berkata, "YUK ADO NIAN APO, AYUK MELARANG ENO ITU

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



BECADAR?" dijawab Saksi ANI, "IDAK, SIAPO YANG NGOMONG?" Saksi jawab, "MBA DEWI YANG NGOMONG." setelah mendengar perkataan tersebut Saksi ANI langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi tidak tahu isinya apa, kemudian pada jam 12.30 WIB, Terdakwa datang ke toko Saksi ANI yang mana toko Terdakwa tersebut berhadapan dengan toko Saksi ANI, dan pada saat itu Saksi sedang duduk di dalam kamar Saksi ANI, dan sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa sudah mencari Saksi dari depan Toko Ani, setelah Terdakwa sampai di kamar Saksi ANI, Terdakwa langsung menendang ke bagian paha kiri Saksi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali Saksi lupa kemudian Saksi langsung berdiri dan langsung berbicara kepada Terdakwa, "NA NGAPO KAU NI NENDANG-NENDANG AKU?" dijawab Terdakwa, "NGAPO KAU SAMPEKE OMONGAN KITO DI MASJID TADI?", kemudian Terdakwa meremas muka Saksi menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali Saksi lupa pastinya dan posisi Saksi pada saat tersudut ke dinding dan masih terjadi cekcok mulut, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko Kue Ani;

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang Saksi alami tersebut yaitu memar di bagian paha sebelah kiri, luka lecet di bagian hidung sebelah kanan dan bekas kemerahan di bagian muka;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf secara langsung kepada Saksi namun setelah panggilan pertama dari pihak kepolisian barulah Terdakwa menghubungi melalui WA dan meminta maaf kepada Saksi dan pada saat mediasi di Polres Prabumulih, Terdakwa baru meminta maaf secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus terus berjalan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan Saksi sampaikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kaki Terdakwa sebelah mana yang digunakan untuk menendang paha Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, tidak mengganggu aktivitas Saksi sehari-hari, namun Saksi mengalami trauma untuk keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Eli Erni binti Sapri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FITRIA;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi FITRIA terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 12.30 WIB bertempat di toko ANI KUE EDI ROTI milik Saksi di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA dengan menendang bagian pinggang belakang kemudian menendang paha kiri Saksi FITRIA secara berulang-ulang kemudian meremas muka korban secara berulang-ulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA yakni Terdakwa merasa malu dikarenakan Terdakwa memfitnah Saksi dengan mengatakan kepada Saksi FITRIA, "MBA ANI MELARANG ENO MEMAKAI CADAR." kemudian Saksi FITRIA mengklarifikasi kepada Saksi dengan mengatakan, "YUK BENAR DAK MELARANG ENO MEMAKAI CADAR?" kemudian Saksi jawab, "SIAPO YANG NGOMONG?" lalu dijawab Saksi FITRIA, "MBA DEWI.";
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB yang terjadi di Jalan Prof. M. Yamin Toko Ani Kue Edi Roti milik Saksi di Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, awalnya Saksi FITRIA datang ke toko Saksi untuk main saja dan sepengetahuan Saksi bahwa Saksi FITRIA dan Terdakwa baru pulang dari belajar mengaji kemudian Saksi dan Saksi FITRIA bercerita, kemudian Saksi FITRIA bertanya kepada Saksi, "YUK BENAR DAK MELARANG ENO MAKEK CADAR?", Saksi jawab, "SIAPO YANG NGOMONG FIT?" dijawab Saksi FITRIA, "MBA DEWI." Saksi jawab, "KAPAN NGOMONGNYO? DI MANO NGMONGNYO?" dijawab, "DI TEMPAT NGAJI TADI." kemudian Saksi megklarifikasi kepada Terdakwa dan Saksi menghubungi melalui WA dengan bertanya, "DEWI NGAPO NGOMONG SAMO FITRIA AYUK MELARANG ENO MAKEK CADAR?" dijawab Terdakwa, "ASTAGFIRULLAH SALAH PENYAMPAIAN." kemudian Saksi jawab, "BUKANNYO MAMA DEWI YANG CERITO ENO KE SINI ENO BELUM GALAK BECADAR." kemudian Saksi dan Saksi FITRIA ke dalam kamar untuk salat setelah itu Terdakwa datang dan posisi Saksi dan Saksi FITRIA baru duduk dan Terdakwa masuk

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menendang paha kiri secara berulang-ulang dan meremas muka Saksi FITRIA lalu Terdakwa berteriak ke arah Saksi FITRIA dengan berkata, "NGAPO KAU NYAMPEHKE OMONGAN TADI KE MBA ANI, KAN CUKUP KITO BEDUO BAE." dijawab Saksi FITRIA, "NAK NGAPO YUK ANI ITU AYUK AKU." lalu Terdakwa langsung pergi keluar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FITRIA yakni terdapat luka lecet di bagian muka Saksi FITRIA;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi FITRIA masih beraktivitas;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan Saksi sampaikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kaki Terdakwa sebelah mana yang digunakan untuk menendang paha Saksi FITRIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHEA AZVIKA LARASATI telah memeriksa seorang Pasien bernama FITRIA MARGARETA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka Lecet di hidung depan, Kemerahan pada pipi kiri dan pipi kanan, Kemerahan pada pantat kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi FITRIA MARGARETA Binti WIWIDIANTO;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi FITRIA tersebut terjadi di hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 12.30 WIB bertempat di Toko ANI (ELI ERNI) KUE EDI ROTI di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi FITRIA MARGARETA sejak tahun 2020, Terdakwa kenal dengan Saksi FITRIA di Kajian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meremas wajah Saksi FITRIA di bagian sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban di bagian paha atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA dikarenakan Terdakwa kecewa kepada Saksi FITRIA, yang telah menyampaikan pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi FITRIA kepada Saksi ELI ERNI saat kami berada di Masjid Al-Istiqoma Islamic Center di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur sebelumnya, padahal Terdakwa sudah meminta agar Saksi FITRIA tidak menyampaikan pembicaraan tersebut kepada Saksi ELI ERNI;
- Bahwa pembicaraan yang Terdakwa maksudkan adalah membahas tentang perjodohan antara keponakan Terdakwa yang bernama ENO dengan anak Saksi ELI ERNI yang bernama YOAN, saat itu Saksi FITRIA menanyakan bagaimana kelanjutan perjodohan antara keduanya, karena Terdakwa selama masa perjodohan tersebut mendapat informasi yang kurang mengenakkan tentang keluarga Saksi ELI ERNI, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi FITRIA bahwa perjodohan keduanya nanti saja karena Saudari ENO juga masih berumur 18 (delapan belas) tahun, menunggu setahun atau dua tahun lagi, lalu dijawab Saksi FITRIA, "IYO KAK, DAK APO-APO, DAK NAK NYARI YANG JENGOTAN NIAN, WONG BIASO JUGO BANYAK YANG BAIK.", Terdakwa jawab, "SIAPA TAU NANTI KALU ENO SUDAH NIKAH KAGEK IDAK DISURUH MEMAKAI CADAR.";
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB awalnya Terdakwa sedang mengikuti aktivitas kajian yang berada di Masjid Al-Istiqoma Islamic Center yang berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Gunung Ibul, Kelurahan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan di sana bercerita bersama Saksi FITRIA, Saksi RESTY dan Saksi KUSPRIANTI yang mana pembahasan tersebut adalah tentang keponakan Terdakwa bernama ENO yang dijdodahkan dengan anak dari Saksi ERLI ERNI, kemudian Saksi FITRIA berbicara kepada Terdakwa, "CAK MANO KELANJUTAN ENO DAN YOAN?" dijawab, "KAGEK BAE NUNGGU CAK UMUR 20 (DUA PULUH) TAHUN SI ENONYO, KAN KAMI JUGO NAK CARI TAU CAK MANO LATAR BELAKANG DARI KELUARGO CALON

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTUO ENO INI KALU BAE LA NIKAH KAGEK IDAK DI SURUHNYO BECADAR." dikarenakan Terdakwa sudah menyebutkan nama dari Saksi ELI ERNI, Terdakwa menekankan kepada Saksi FITRIA, Saksi RESTY dan Saksi KUSPRIANTI untuk tidak menyampaikan pembahasan ini kepada Saksi ELI ERNI kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi FITRIA, "CUKUPLA YANG DULU JADI PEMBELAJARAN KITO KARNA KITO SUDAH TAU KARAKTERNYO SDRI ELI ARNI." kemudian sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi ELI ERNI namun pada saat itu tidak menjawab dikarenakan Terdakwa sedang salat kemudian selesai Terdakwa salat dan melihat Hp Terdakwa dan ada Whatsapp masuk dari Saksi ELI ERNI dengan berkata, "NGAPO KAU NGOMONG SAMO FITRI AKU NGELARANG ENO BECADAR, ANAK AKU BELUM TENTU GALAK (MAU) SAMO ANAK KAMU." setelah Terdakwa membuka dan membaca Whatsapp tersebut Terdakwa berusaha Tabayun/Klarifikasi kepada Saksi FITRIA, Terdakwa berusaha menelepon Saksi FITRIA namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa keluar dan Terdakwa melihat ada motor Saksi FITRIA di depan toko milik Saksi ELI ERNI kemudian Terdakwa langsung datang ke toko tersebut untuk mencari Saksi FITRIA dan Terdakwa bertanya kepada anak dari Saksi ELI ERNI dengan berkata, "MANO FITRI?" dan dijawab, "TIDAK ADA." namun Terdakwa melihat di luar toko ada sepeda motor Saksi FITRIA, dan dikarenakan Terdakwa sering ke sana, Terdakwa sudah mengetahui di mana tempat biasanya berkumpul kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu menggunakan lengan dikarenakan tidak terbuka, Terdakwa mendorong kembali menggunakan badan lalu terbuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa melihat Saksi FITRIA sedang duduk menghalangi pintu kemudian Terdakwa langsung menendang korban di bagian paha sebelah kiri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berbicara kepada Saksi FITRIA, "BANGUN-BANGUN." kemudian Saksi FITRIA berdiri dan Terdakwa langsung berbicara kepada Saksi FITRIA, "CAK MANO KAU PACAK NGOMONG SAMO YUK ANI, KAN KITO LA SEPAKAT TADI, IDAK NAK NGOMONG KE SIAPO-SIAPO." dijawab, "HAK AKU LA NGOMONG SIAPO BAE MOLOT-MOLOT AKU DEWEK, INI JUGO AYUK AKU." dikarenakan Terdakwa mendengar pernyataan tersebut dengan spontan Terdakwa meremas wajah Saksi FITRIA sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di depan toko tersebut sedangkan Saksi FITRIA masih berada di toko milik Saksi ELI ERNI dan saat

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan Saksi FITRIA, selanjutnya setelah kejadian Terdakwa masih melihat Saksi FITRIA datang ke toko Saksi ELI ERLI melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut tidak ada masalah apa pun antara Terdakwa dengan Saksi FITRIA dan Saksi ELI ERNI;
- Bahwa Terdakwa tidak ditahan karena saat di kantor polisi, Terdakwa meminta agar tidak ditahan, sebab Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa tidak punya suami, dan ibu Terdakwa yang tinggal bersama Terdakwa saat ini sudah tua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ribut dengan Saksi ELI ERNI, namun Terdakwa mengetahui karakter Saksi ELI ERNI karena sebelumnya pada lebaran tahun 2022 ada teman Terdakwa bernama Saudari INTAN pernah ribut dengan Saksi ELI ERNI akibat sampai menyampaipembicaraan seperti itu, makanya Terdakwa wanti-wanti kepada Saksi FITRIA agar tidak menyampaikan pembicaraan kami tersebut kepada Saksi ELI ERNI;
- Bahwa kajian yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah Salafiah Ummahat Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam kepada Saksi ELI ERNI, penganiayaan tersebut terjadi secara spontan saja;
- Bahwa Terdakwa mendatangi toko kue Saksi ELI ERNI sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf melalui WA dan pada saat itu, Saksi FITRIA tidak membalas WA dari Terdakwa dan juga Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi FITRIA namun ditolaknya, bahkan Terdakwa sudah memberikan uang untuk biaya berobat kepada Saksi FITRIA, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian uang tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi FITRIA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi FITRIA ingin dimediasi oleh pihak pondok Al-Madina melalui Ustad HIDAYAT namun Saksi FITRIA menolaknya dan juga sudah dimediasi di Polres Prabumulih namun tidak menemui hasil dikarenakan Saksi FITRIA ingin melanjutkan proses hukum terhadap permasalahan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saidatul Aslamiah** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang dialami oleh Saksi FITRIA yang dilakukan oleh Terdakwa DEWI SUSANTI Binti M. YASIN;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi FITRIA alami terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 12.30 WIB bertempat di toko ANI KUE EDI ROTI di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian penganiayaan tersebut saat itu ada cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi FITRIA, namun Saksi tidak jelas apa yang diributkan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan Saksi sampaikan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA karena menganggap Saksi FITRIA telah mengadu domba antara Terdakwa dengan Saksi ANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Lisa Anggraini di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang dialami oleh Saksi FITRIA yang dilakukan oleh Terdakwa DEWI SUSANTI Binti M. YASIN;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi FITRIA alami terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 12.30 WIB bertempat di toko ANI KUE EDI ROTI di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian penganiayaan tersebut saat itu ada cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi FITRIA, namun Saksi tidak jelas apa yang diributkan oleh Terdakwa dan Saksi FITRIA;
- Bahwa Saksi melihat sehari setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi FITRIA masih bekerja;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bekerja di tempat yang sama dengan Saksi FITRIA, karena Saksi bekerja di tempat Terdakwa sedangkan Saksi FITRIA bekerja di tempat Saksi ANI dan toko Terdakwa dan toko Saksi ANI letaknya berseberangan;
- Bahwa tidak ada persaingan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi ANI, hubungan mereka selama ini baik-baik saja;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan Saksi sampaikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA karena menganggap Saksi FITRIA telah mengadu domba antara Terdakwa dengan Saksi ANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA MARGARETA Binti WIWIDIANTO terjadi di hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 12.30 WIB bertempat di Toko ANI (ELI ERNI) KUE EDI ROTI di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih. Cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meremas wajah Saksi FITRIA di bagian sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban di bagian paha atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB awalnya Terdakwa sedang mengikuti aktivitas kajian Tahsun yang berada di Masjid Al-Istiqoma Islamic Center yang berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Gunung Ibul, Kelurahan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan di sana bercerita bersama Saksi FITRIA, Saksi RESTY dan Saksi KUSPRIANTI yang mana pembahasan tersebut adalah tentang keponakan Terdakwa bernama ENO yang dijodohkan dengan anak dari Saksi ERLI ERNI, kemudian Saksi FITRIA berbicara kepada Terdakwa, "CAK MANO KELANJUTAN ENO DAN YOAN?" dijawab, "KAGEK BAE NUNGGU CAK UMUR 20 (DUA PULUH) TAHUN SI ENONYO, KAN KAMI JUGO NAK CARI TAU CAK MANO LATAR BELAKANG DARI KELUARGO CALON MERTUO ENO INI KALU BAE LA NIKAH KAGEK IDAK DI SURUHNYO BECADAR." kemudian Terdakwa bercerita, "YUK ANI MELARANG ENO (keponakan Terdakwa) MEMAKAI CADAR." dikarenakan Terdakwa sudah

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



menyebutkan nama dari Saksi ELI ERNI, Terdakwa menekankan kepada Saksi FITRIA, Saksi RESTY dan Saksi KUSPRIANTI untuk tidak menyampaikan pembahasan ini kepada Saksi ELI ERNI kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi FITRIA, "CUKUPLA YANG DULU JADI PEMBELAJARAN KITO KARNA KITO SUDAH TAU KARAKTERNYO SDRI ELI ARNI." kemudian semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada jam 12.00 WIB, Saksi FITRIA datang ke toko Saksi ANI, setelah sampai Saksi FITRIA membantu Saksi ANI membuat kue dan tidak lama dari itu Saksi FITRIA bercerita kepada Saksi ANI dengan berkata, "YUK ADO NIAN APO, AYUK MELARANG ENO ITU BECADAR?" dijawab Saksi ANI, "IDAK, SIAPO YANG NGOMONG?" Saksi FITRIA jawab, "MBA DEWI YANG NGOMONG." setelah mendengar perkataan tersebut Saksi ANI langsung menghubungi Terdakwa kemudian sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi ELI ERNI namun pada saat itu tidak terjawab dikarenakan Terdakwa sedang salat kemudian selesai Terdakwa salat dan melihat Hp Terdakwa dan ada Whatsapp masuk dari Saksi ELI ERNI dengan berkata, "NGAPO KAU NGOMONG SAMO FITRI AKU NGELARANG ENO BECADAR, ANAK AKU BELUM TENTU GALAK (MAU) SAMO ANAK KAMU." setelah Terdakwa membuka dan membaca Whatsapp tersebut Terdakwa berusaha Tabayun/Klarifikasi kepada Saksi FITRIA, Terdakwa berusaha menelepon Saksi FITRIA namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa keluar dan Terdakwa melihat ada motor Saksi FITRIA di depan toko milik Saksi ELI ERNI kemudian Terdakwa langsung datang ke toko tersebut untuk mencari Saksi FITRIA dan Terdakwa bertanya kepada anak dari Saksi ELI ERNI dengan berkata, "MANO FITRI?" dan dijawab, "TIDAK ADA." namun Terdakwa melihat di luar toko ada sepeda motor Saksi FITRIA, dan dikarenakan Terdakwa sering ke sana, Terdakwa sudah mengetahui di mana tempat biasanya berkumpul kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu menggunakan lengan dikarenakan tidak terbuka, Terdakwa mendorong kembali menggunakan badan lalu terbuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa melihat Saksi FITRIA sedang duduk di dalam kamar Saksi ANI menghalangi pintu kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi FITRIA di bagian paha sebelah kiri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berbicara kepada Saksi FITRIA, "BANGUN-BANGUN." kemudian Saksi FITRIA langsung berdiri dan langsung berbicara kepada Terdakwa, "NA NGAPO KAU NI NENDANG-NENDANG AKU?" dan Terdakwa langsung berbicara kepada Saksi FITRIA, "NGAPO KAU SAMPEKE OMONGAN KITO

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI MASJID TADI?" dan "CAK MANO KAU PACAK NGOMONG SAMO YUK ANI, KAN KITO LA SEPAKAT TADI, IDAK NAK NGOMONG KE SIAPO-SIAPO." dijawab, "HAK AKU LA NGOMONG SIAPO BAE MOLOT-MOLOT AKU DEWEK, INI JUGO AYUK AKU." dikarenakan Terdakwa mendengar pernyataan tersebut dengan spontan Terdakwa meremas wajah Saksi FITRIA sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di depan toko tersebut sedangkan Saksi FITRIA masih berada di toko milik Saksi ELI ERNI dan saat Terdakwa meninggalkan Saksi FITRIA, selanjutnya setelah kejadian Terdakwa masih melihat Saksi FITRIA datang ke toko Saksi ELI ERLI melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang Saksi FITRIA alami tersebut yaitu memar di bagian paha sebelah kiri, luka lecet di bagian hidung sebelah kanan dan bekas kemerahan di bagian muka. Hal tersebut tidak mengganggu aktivitas Saksi FITRIA sehari-hari, namun Saksi FITRIA mengalami trauma untuk keluar rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHEA AZVIKA LARASATI telah memeriksa seorang Pasien bernama FITRIA MARGARETA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka Lecet di hidung depan, Kemerahan pada pipi kiri dan pipi kanan, Kemerahan pada pantat kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Dewi Susanti binti M. Yasin, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Kesengajaan seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dapat diartikan bahwa ia tidak saja hanya menghendaki (*willen*) dilakukannya tindakan tersebut, tapi juga ia menginsyafi/mengetahui (*wetten*) bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesadaran dan kehendak ini dinyatakan dengan istilah *willen* (kehendak) dan *wetten* (menginsyafi/kesadaran);

Menimbang bahwa menurut rumusan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah "*mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa,*

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”;

Menimbang bahwa penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terjadi perbuatan Terdakwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FITRIA MARGARETA Binti WIWIDIANTO terjadi di hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 12.30 WIB bertempat di Toko ANI (ELI ERNI) KUE EDI ROTI di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meremas wajah Saksi FITRIA di bagian sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban di bagian paha atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki sebelah kanan;

Menimbang bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB awalnya Terdakwa sedang mengikuti aktivitas kajian Tahsun yang berada di Masjid Al-Istiqoma Islamic Center yang berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Gunung Ibul, Kelurahan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan di sana bercerita bersama Saksi FITRIA, Saksi RESTY dan Saksi KUSPRIANTI yang mana pembahasan tersebut adalah tentang keponakan Terdakwa bernama ENO yang dijodohkan dengan anak dari Saksi ERLI ERNI, kemudian Saksi FITRIA berbicara kepada Terdakwa, “CAK MANO KELANJUTAN ENO DAN YOAN?” dijawab, “KAGEK BAE NUNGGU CAK UMUR 20 (DUA PULUH) TAHUN SI ENONYO, KAN KAMI JUGO NAK CARI TAU CAK MANO LATAR BELAKANG DARI KELUARGO CALON MERTUO ENO INI KALU BAE LA NIKAH KAGEK IDAK DI SURUHNYO BECADAR.” kemudian Terdakwa bercerita, “YUK ANI MELARANG ENO (keponakan Terdakwa) MEMAKAI CADAR.” dikarenakan Terdakwa sudah menyebutkan nama dari Saksi ELI ERNI, Terdakwa menekankan kepada Saksi FITRIA, Saksi

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTY dan Saksi KUSPRIANTI untuk tidak menyampaikan pembahasan ini kepada Saksi ELI ERNI kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi FITRIA, "CUKUPLA YANG DULU JADI PEMBELAJARAN KITO KARNA KITO SUDAH TAU KARAKTERNYO SDRI ELI ARNI." kemudian semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada jam 12.00 WIB, Saksi FITRIA datang ke toko Saksi ANI, setelah sampai Saksi FITRIA membantu Saksi ANI membuat kue dan tidak lama dari itu Saksi FITRIA bercerita kepada Saksi ANI dengan berkata, "YUK ADO NIAN APO, AYUK MELARANG ENO ITU BECADAR?" dijawab Saksi ANI, "IDAK, SIAPO YANG NGOMONG?" Saksi FITRIA jawab, "MBA DEWI YANG NGOMONG." setelah mendengar perkataan tersebut Saksi ANI langsung menghubungi Terdakwa kemudian sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi ELI ERNI namun pada saat itu tidak menjawab dikarenakan Terdakwa sedang salat kemudian selesai Terdakwa salat dan melihat Hp Terdakwa dan ada Whatsapp masuk dari Saksi ELI ERNI dengan berkata, "NGAPO KAU NGOMONG SAMO FITRI AKU NGELARANG ENO BECADAR, ANAK AKU BELUM TENTU GALAK (MAU) SAMO ANAK KAMU." setelah Terdakwa membuka dan membaca Whatsapp tersebut Terdakwa berusaha Tabayun/Klarifikasi kepada Saksi FITRIA, Terdakwa berusaha menelepon Saksi FITRIA namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa keluar dan Terdakwa melihat ada motor Saksi FITRIA di depan toko milik Saksi ELI ERNI kemudian Terdakwa langsung datang ke toko tersebut untuk mencari Saksi FITRIA dan Terdakwa bertanya kepada anak dari Saksi ELI ERNI dengan berkata, "MANO FITRI?" dan dijawab, "TIDAK ADA." namun Terdakwa melihat di luar toko ada sepeda motor Saksi FITRIA, dan dikarenakan Terdakwa sering ke sana, Terdakwa sudah mengetahui di mana tempat biasanya berkumpul kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu menggunakan lengan dikarenakan tidak terbuka, Terdakwa mendorong kembali menggunakan badan lalu terbuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa melihat Saksi FITRIA sedang duduk di dalam kamar Saksi ANI menghalangi pintu kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi FITRIA di bagian paha sebelah kiri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berbicara kepada Saksi FITRIA, "BANGUN-BANGUN." kemudian Saksi FITRIA langsung berdiri dan langsung berbicara kepada Terdakwa, "NA NGAPO KAU NI NENDANG-NENDANG AKU?" dan Terdakwa langsung berbicara kepada Saksi FITRIA, "NGAPO KAU SAMPEKE OMONGAN KITO DI MASJID TADI?" dan "CAK MANO KAU PACAK NGOMONG SAMO YUK ANI, KAN KITO LA SEPAKAT TADI, IDAK NAK NGOMONG KE SIAPO-SIAPO." dijawab, "HAK AKU LA

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOMONG SIAPO BAE MOLOT-MOLOT AKU DEWEK, INI JUGO AYUK AKU." dikarenakan Terdakwa mendengar pernyataan tersebut dengan spontan Terdakwa meremas wajah Saksi FITRIA sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di depan toko tersebut sedangkan Saksi FITRIA masih berada di toko milik Saksi ELI ERNI dan saat Terdakwa meninggalkan Saksi FITRIA, selanjutnya setelah kejadian Terdakwa masih melihat Saksi FITRIA datang ke toko Saksi ELI ERLI melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang Saksi FITRIA alami tersebut yaitu memar di bagian paha sebelah kiri, luka lecet di bagian hidung sebelah kanan dan bekas kemerahan di bagian muka. Hal tersebut tidak mengganggu aktivitas Saksi FITRIA sehari-hari, namun Saksi FITRIA mengalami trauma untuk keluar rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHEA AZVIKA LARASATI telah memeriksa seorang Pasien bernama FITRIA MARGARETA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka Lecet di hidung depan, Kemerahan pada pipi kiri dan pipi kanan, Kemerahan pada pantat kiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah membahayakan keselamatan jiwa orang lain, apalagi Terdakwa tidak memiliki catatan riwayat gangguan jiwa;

Menimbang bahwa dengan demikian diketahui bahwasanya sebagai seorang yang sudah dewasa dan normal pikirannya tentulah mengetahui akibat apabila meremas wajah dan menendang orang lain. Akan tetapi dengan pengetahuannya tersebut, Terdakwa telah meremas wajah dan menendang Saksi FITRIA yang mengakibatkan memar dan luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; [REDACTED]

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITRIA selaku korban sudah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga merujuk kepada teori pembinaan yang mengutamakan perhatian kepada pelaku dan bukan kepada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta penghukuman harus memperhatikan keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki diri pelaku, maka kepada Terdakwa dapat diberikan penghukuman yang bersifat korektif berupa pidana bersyarat agar Terdakwa selama masa percobaan tersebut dapat memperbaiki diri untuk itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menetapkan status barang bukti di dalam putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka dan menimbulkan rasa sakit pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang janda yang menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Susanti binti M. Yasin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pbm